



BADAN PUSAT STATISTIK BANJARNEGARA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 023/BPS3304/2023

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANJARNEGARA**

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan sebagai salah satu wujud dari tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan data dan informasi statistik kepada masyarakat pengguna data secara luas;
2. Bahwa dengan dilakukannya penetapan standar pelayanan publik diharapkan penerapan standar pelayanan publik agar lebih tercipta pelayanan prima yang Tangguh, terpercaya dan profesional.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang pelayanan publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU nomor 25 Tahun 2019;
3. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik.

Memperhatikan :

1. Perka BPS Nomor 17 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Perpustakaan Digital di Lingkungan BPS;
2. Perka BPS Nomor 20 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Perpustakaan Tercetak di Lingkungan BPS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan Publik menurut jenis layanan, sebagaimana dalam surat keputusan ini

KEDUA : MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK untuk semua jenis layanan BPS Kabupaten Banjarnegara adalah :

DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, SERTA SIAP MENERIMA SANKSI UNTUK SETIAP PENGADUAN YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.

KETIGA :

1. Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
2. Maklumat Pelayanan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pelaksanaan standar pelayanan statistik pada BPS Kabupaten Banjarnegara dicabut pemberlakuannya.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANJARNEGARA



Ratna Setyowati
RATNA SETYOWATI

Tembusan Kepada Yth :

1. Pembina Pelayanan publik BPS
2. Peringgal

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala BPS Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 023/BPS3304/2023
Tentang : Penetapan Standard an Maklumat Pelayanan Publik

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DATA

Dasar Hukum :

1. UU RI No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
2. UU RI No. 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik
3. UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Perka BPS No. 16 Tahun 2011
5. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Menyediakan Layanan Konsultasi Data

1. **PERSYARATAN**
Mengisi formulir permintaan data
2. **PROSEDUR**
 - a. Mengisi formulir permintaan data pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik)
 - b. Mendapatkan layanan konsultasi sesuai antrian.
3. **WAKTU PELAYANAN**
Setiap hari kerja, Senin – Jum'at : Pukul 08.00 – 15.00 WIB
4. **BIAYA PELAYANAN**
 - a. Jasa konsultasi Metadata Kegiatan BPS
 - b. Jasa Konsultasi Produk BPS
5. **PENGELOLAAN KELUHAN/PENGADUAN/APRESIASI**
Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui kotak saran dan pengaduan di ruang PST BPS Kabupaten Banjarnegara.

Lampiran 2. Surat Keputusan Kepala BPS Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 023/BPS3304/2023
Tentang : Penetapan Standard an Maklumat Pelayanan Publik

STANDAR PELAYANAN PENJUALAN PUBLIKASI HARDCOPY DAN SOFTCOPY

Dasar Hukum :

1. UU RI No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik
2. UU RI No. 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik
3. UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Pp No. 54 Tahun 2009 tentang jenis dan tariff penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
5. Perka BPS No. 16 Tahun 2011
6. Perka BPS No. 21 Tahun 2001 tentang Pelayanan Statistik Terpadu
7. PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Tujuan : Menyediakan Layanan Penjualan publikasi hardcopy dan softcopy

1. **PERSYARATAN**
Mengisi formulir permintaan data pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik)
2. **PROSEDUR**
 - a. Mengisi formulir permintaan data pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik)
 - b. Mendapatkan layanan pembelian produk BPS sesuai antrian di ruang konsultasi.
 - c. Mendapatkan dokumen penjualan (Kuitansi pre-numbered, CD Data atau publikasi hard-copy)
3. **WAKTU PELAYANAN**
Setiap hari kerja, Senin – Jum'at : Pukul 08.00 – 15.00 WIB
4. **BIAYA PELAYANAN**
Berdasarkan PP No. 54 Tahun 2009 tentang jenis dan tariff Penerimaan Negara Bukan Pajak
5. **PRODUK PELAYANAN**
Jasa penjualan publikasi Hardcopy dan softcopy
6. **PENGELOLAAN KELUHAN/PENGADUAN/APRESIASI**
Keluhan/pengaduan/apresiasi dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui kotak saran dan pengaduan di ruang PST BPS Kabupaten Banjarnegara.